

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam Skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan, teori-teori, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil secara operasional penelitian yuridis normatif adalah studi pustaka.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti yang lain yang diperoleh dari nara sumber.<sup>1</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggoo, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Press, hal 42

Adalah data yang diperoleh dari hasil studi dan penelitian di lapangan melalui wawancara dengan responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah dalam penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yaitu seperti menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini.<sup>2</sup>

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas:
  - 1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2). Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 3). Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, buku-buku, dan makalah yang menunjang dan berhubungan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai bahan hukum tersier pada penelitian ini salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, Hal 52

## **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

### **1. Penentuan Populasi**

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik di dalam suatu penelitian.

### **2. Penentuan Sampel**

Penentuan Sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan pengambilan sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang di anggap telah mewakili dengan masalah yang hendak di teliti.

Adapun Responden dalam Penelitian ini adalah:

- a. Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia :1 orang
- b. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung :2 orang +

Jumlah: 3 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Pustaka**

Untuk memperoleh data sekunder, dengan cara membaca dan mencatat atau mengutip dari dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan terkait.

#### b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan pada skripsi ini.

### **2. Prosedur Pengolahan data**

Setelah semua data yang penulis butuhkan untuk membuat skripsi, maka akan dilakukan pengolahan data melalui tahap-tahap berikut:

#### a. Seleksi data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan skripsi ini.

#### b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.

#### c. Penyusunan data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapat data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tiap tahap dapat dimasukkan kedalam table apabila diperlukan.

### **E. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dan telah diolah secara sistematis, kemudian perlu di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam

melakukan suatu penarikan kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan adalah metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga kesimpulan tersebut dapat memberikan saran.